

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARIAH

Dainori¹

¹STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

27 Februari 2026

Revised

10 Maret 2026

Accepted:

11Maret 2026

Online available:

1 April 2026

Kata kunci:

Ekonomi Syariah,
Penyelesaian Sengketa,
Peradilan Agama, Arbitrase
Syariah, Analisis Yuridis

Abstrak

Sistem penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya didasarkan pada prinsip hukum positif nasional, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, khususnya melalui lembaga peradilan agama dan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek implementasi, seperti pemahaman hakim terhadap prinsip syariah dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dan sistem penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai keadilan Islam.

Abstract

Keywords:

Keywords reflect the content of the manuscript consisting of 3-6 words.

The dispute resolution system in Islamic economics has distinctive characteristics as it is based not only on national positive law principles but also on Sharia principles. This study aims to analyze the juridical aspects of dispute resolution mechanisms in Islamic economics in Indonesia, particularly

through religious court institutions and alternative dispute resolution methods such as Sharia arbitration. The research method employed is a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts and the fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). The results of the analysis indicate that the Islamic economic dispute resolution system in Indonesia has a sufficiently strong legal foundation, although challenges remain in implementation aspects, such as judges' understanding of Sharia principles and the synchronization between national law and Sharia law. Therefore, strengthening institutional capacity and harmonizing regulations are necessary to realize an effective and just Islamic economic dispute resolution system. This study contributes to the development of Islamic economic law and a dispute resolution system based on the values of Islamic justice.

Pendahuluan

Menurut Soerjono Soekanto, sistem yuridis adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2001). sistem yuridis juga dapat diartikan sebagai metode atau prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari aspek normatif. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah aspek-aspek penyelesaian masalah berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penelitian hukum empiris, yang mempelajari tidak hanya ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pelaksanaannya di tengah masyarakat atau realitas sosial. Ketiga, penelitian socio-legal, yaitu

pendekatan yang memadukan ilmu hukum dengan ilmu sosial, mengingat sifat interdisipliner ilmu hukum yang menuntut adanya keterlibatan berbagai disiplin ilmu lain untuk menjelaskan berbagai aspek hukum dalam kehidupan masyarakat (Benuf, dkk, 2020).

Ekonomi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Oikos" yang berarti rumah tangga dan "Nomos" yang berarti aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai segala hal terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta kekayaan. Dengan demikian, ekonomi dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia (Safri, 2018).

Adapun istilah syariah secara terminologis dijelaskan oleh beberapa ulama. Muhammad Syaltout menyatakan bahwa syariah adalah seperangkat ajaran umum terkait ibadah dan muamalah yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, menjadi pedoman bagi umat manusia. Ali-Syais juga mendefinisikan syariah sebagai segala ketetapan Allah SWT, baik yang berkaitan dengan aqidah, penyucian jiwa, maupun tindakan praktis manusia (Ghofur, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang mengkaji persoalan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Definisi lain menyebutkan bahwa ekonomi syariah mempelajari perilaku ekonomi umat Islam dalam sebuah masyarakat dengan kerangka hukum syariah. Kehadiran ekonomi syariah dilatarbelakangi oleh kebutuhan manusia untuk meraih kebahagiaan secara material, spiritual, dan sosial, yang semuanya berpijak pada ajaran agama yang diyakininya. Ekonomi syariah bukan hanya praktik ekonomi biasa, melainkan cerminan perilaku ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dalam aktivitas ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah umumnya muncul akibat ketidakseimbangan atau pelanggaran hak antara individu maupun kelompok yang terlibat. Sengketa sendiri diartikan sebagai konflik atau perselisihan, yaitu ketidakcocokan dalam memahami fakta hukum atau perbedaan kepentingan antara dua pihak. Biasanya, sengketa bermula dari salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya (Suadi, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan

yuridis normatif. Alasan pemilihan pendekatan ini karena seiring dengan perkembangan pesat perilaku ekonomi syariah, perlu adanya pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di dalamnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan tulisan ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa ekonomi syariah. Pendekatan yuridis normatif dinilai paling tepat karena fokus utama dari penelitian ini adalah mencari solusi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis.

Hasil dan Pembahasan

Metode Sistem Yuridis

Sistem Yuridis: Landasan Teoretis dan Lingkup Aplikasinya

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan serangkaian kegiatan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini juga diartikan sebagai prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum secara normatif.

Sistem yuridis dalam penelitian terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, Sistem yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang sesuai untuk penelitian hukum tertulis. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas (Tan, 2018).

Kedua, Sistem yuridis empiris, yang menekankan penelitian terhadap penerapan hukum di lapangan berdasarkan fakta dan data objektif, termasuk penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana. Data diperoleh melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Lingkup pendekatan ini meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas penerapan hukum (Ali, 2009).

Ketiga, Sistem socio-legal, yakni pendekatan penelitian hukum yang melibatkan disiplin ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan sifat interdisipliner dari ilmu hukum yang memerlukan bantuan ilmu sosial untuk menganalisis kehadiran hukum dalam kehidupan sosial (Benuf, 2020).

Dalam kaitannya dengan makalah ini, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Nurhayati, dkk, 2021).

Secara umum, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif diarahkan untuk mengkaji asas-asas hukum, baik dari segi unsur ideal (norm wissenshaft/sollenwissenshaft) yang menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum, maupun unsur nyata (tatsachenwissenshaft/seinwissenshaft) yang membentuk tatanan hukum tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga meliputi penelitian sistematika hukum, yaitu analisis terhadap konsep dasar hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Urgensi penggunaan pendekatan yuridis dalam makalah ini adalah karena perkembangan perilaku ekonomi syariah yang kian pesat, sehingga diperlukan pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun manfaat dari penggunaan pendekatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jalur hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi konflik dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dianggap sangat relevan, mengingat tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Proses Operasional dan Karakter Sistem Yuridis

Sebelum melakukan penelitian, penting untuk memahami terlebih

dahulu cara kerja dan karakteristik suatu sistem. Oleh sebab itu, tulisan ini akan membahas cara kerja serta karakteristik pendekatan yuridis. Pendekatan ini beroperasi sesuai dengan ruang lingkupnya, dengan fokus awal pada asas-asas hukum. Dalam hal ini, pendekatan yuridis bertujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian seperti ini dikenal pula sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*).

Metode kerja pendekatan yuridis menggunakan analisis induktif, dimulai dari norma-norma hukum positif yang telah diketahui, lalu diolah untuk menemukan asas hukum. Norma-norma tersebut menjadi titik awal dalam pencarian asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sistematika hukum, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsep dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji tingkat sinkronisasi hukum, yaitu mengkaji sejauh mana hukum positif yang ada saling selaras satu sama lain (Ali, 2009).

Karakteristik sistem yuridis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field study*). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ilmu hukum memiliki dua sisi, yakni normatif dan empiris. Sisi normatif menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki metode kajian yang khas, sementara sisi empiris berkaitan dengan pendekatan *socio-legal jurisprudence*.

Pendekatan ini juga menegaskan bahwa penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karena sifat tersebut, sebagian pihak yang kurang memahami karakter ilmu hukum kerap meragukan status keilmuannya, sebab penelitian ini lebih menekankan pada aspek normatif daripada empiris.

Dalam penelitian hukum normatif, istilah "bahan hukum" lebih banyak digunakan dibanding "data". Bahan hukum ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai alat analisis utama dalam kajian, yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori, serta asas hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung, seperti buku, artikel jurnal, prosiding ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan sumber literatur lain yang memperkaya analisis.

Semua bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis guna menghasilkan temuan penelitian. Berbeda dari penelitian normatif, penelitian hukum empiris bersifat non-doktrinal dan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan sosial hukum yang ada (Nurhayati & Yasir, 2021).

Berkenaan dengan sistem yuridis normatif yang digunakan dalam makalah ini, perlu disadari bahwa pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini kurang mampu menjawab persoalan keadilan dan martabat manusia, karena tafsir

hukum positif seringkali bersifat formal dan terbatas pada substansi aturan. Selain itu, pendekatan ini belum mampu mengakomodasi sistem nilai lokal seperti kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik, misalnya dalam pengelolaan sumber daya (Safa'at, 2013).

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, hukum dipahami sebagai sistem berdasarkan data penelitian, tetapi efektivitas hukum dalam masyarakat tidak bisa diukur secara spesifik. Untuk mengatasi kekurangan ini, salah satu solusinya adalah menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan lain, seperti pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis ini dapat berfungsi untuk menilai bagaimana hukum berjalan di tengah masyarakat melalui metode penelitian sosial (Azin, 2012).

Melalui penggabungan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan melihat sejauh mana hukum yang berlaku efektif dalam praktik di masyarakat.

Resolusi Sengketa Ekonomi Syariah: Pendekatan Teori dan Praktik

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui lembaga pengadilan dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Sementara itu, penyelesaian secara non litigasi berarti menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Umumnya, penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui tiga

cara. Pertama, melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang juga dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Kedua, melalui lembaga arbitrase. Ketiga, melalui lembaga perlindungan konsumen. Khusus penyelesaian melalui lembaga konsumen, mekanismenya berbeda dari metode non litigasi lainnya karena diatur oleh undang-undang tersendiri (Suadi, 2017).

Mekanisme Litigasi dalam Penyelesaian Perselisihan Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian melalui jalur lembaga peradilan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, wewenang absolut untuk menangani sengketa tersebut berada pada Pengadilan Agama. Pada umumnya, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus diteliti dan diperiksa terlebih dahulu secara seksama oleh hakim, agar dapat memahami substansi dan latar belakang perkara tersebut. Dalam hal pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, terdapat beberapa hal penting yang wajib diperhatikan:

Pertama, Memastikan bahwa perkara yang diajukan bukan merupakan sengketa dari perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Hal ini penting agar Pengadilan Agama tidak menangani perkara di luar kompetensinya. Sengketa dengan klausul arbitrase adalah sengketa yang dalam perjanjiannya telah disepakati untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase tertentu. Jika hakim menemukan bahwa perjanjian tersebut mengandung klausul arbitrase, maka sikap yang harus diambil adalah

mengeluarkan putusan negatif berupa pernyataan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kedua, Mempelajari secara mendalam perjanjian (akad) yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.

Pemeriksaan terhadap isi perjanjian sangat penting dalam menyelesaikan sengketa. Rujukan dalam memahami perjanjian ini dapat ditemukan dalam KUH Perdata, khususnya dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864 mengenai perjanjian nominaat. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan penerapan prinsip-prinsip hukum syariah (Salim, 2006).

Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah bahwa seluruh proses penyelesaian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini merupakan dasar yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, setiap kegiatan usaha berbasis syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, prosedur yang digunakan tetap mengikuti hukum acara perdata. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 RBg atau Pasal 131 HIR ayat

(1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung, maka hakim harus melanjutkan pemeriksaan hingga perkara tersebut diselesaikan melalui persidangan sesuai hukum acara perdata yang berlaku. Proses pemeriksaan akan berjalan sebagaimana pemeriksaan perkara perdata pada umumnya di pengadilan.

Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi merupakan alternatif yang ditempuh di luar pengadilan, dengan tujuan agar sengketa dapat diselesaikan lebih cepat serta menghasilkan solusi win-win, sehingga aktivitas ekonomi syariah tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh lamanya proses persidangan. Terdapat tiga langkah utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi, yakni:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat beberapa metode yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi. Pertama, melalui musyawarah, yang dalam KBBI diartikan sebagai diskusi bersama untuk mencapai keputusan atau mufakat guna menyelesaikan permasalahan. Kedua, melalui mediasi, yakni proses penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediasi ini dapat diterapkan baik dalam jalur litigasi maupun non litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketiga, melalui konsultasi, yaitu tindakan pribadi antara pihak yang membutuhkan dan konsultan

yang memberikan saran atau pendapat guna memenuhi kebutuhan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana kesepakatan yang tercapai dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan.

Selanjutnya, ada juga negosiasi, yang bersifat informal dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis atau akta perdamaian, yang harus didaftarkan ke pengadilan dalam waktu maksimal 30 hari setelah ditandatangani. Kemudian, terdapat konsiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang melibatkan pihak ketiga (konsiliator) untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Terakhir adalah penilaian ahli, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli sesuai kesepakatan tertulis para pihak.

2. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antar pihak. Lembaga arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, adalah badan yang dipilih untuk memberikan putusan terhadap sengketa atau memberikan pendapat hukum yang mengikat sebelum terjadi sengketa.

Dalam konteks ekonomi syariah, Basyarnas-MUI (Badan

Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) menjadi lembaga arbitrase Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Basyarnas berfungsi menyelesaikan perselisihan dalam bidang ekonomi syariah, seperti di sektor perbankan dan asuransi syariah. Beroperasi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adanya perjanjian arbitrase menghilangkan hak untuk membawa perkara ke pengadilan negeri. Dalam praktiknya, hampir semua akad di lembaga keuangan syariah mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase (dikenal sebagai *Pactum de Compromitendo*).

3. Penyelesaian Melalui Lembaga Konsumen

Alternatif lain adalah melalui penyelesaian sengketa di lembaga konsumen, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian melalui BPSK dapat dilakukan lewat konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, dan hasil akhirnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang mengikat.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan opsi yang tersedia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa harus melalui jalur litigasi. Pada prinsipnya, putusan hasil penyelesaian sengketa non litigasi bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan. Oleh karenanya, ketua pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan

putusan tersebut. Asalkan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hasil penyelesaian non litigasi memiliki kekuatan hukum yang kokoh.

Integrasi Kompetensi Hukum dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah oleh Hakim

Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Peradilan Agama sejalan dengan penyesuaian terhadap dinamika perbaikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Proses ini bermula dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan akhirnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada masa lalu, pejabat agama diangkat oleh otoritas negara atau penguasa tradisional dengan wilayah tugas yang terbatas serta masa jabatan tertentu. Pada zaman kesultanan Islam dan era kolonial, penghulu yang kemudian menjadi cikal bakal hakim (qadhi) dalam Peradilan Agama bertugas mengelola urusan keagamaan, sebagaimana dicatat oleh Steenbrink (1984). Selain itu, aparat administrasi Islam juga tersebar hingga ke desa-desa sejak masa itu hingga saat ini. Pengangkatan pejabat agama, khususnya hakim, dilandaskan pada kualifikasi ilmu agama Islam, kesalehan pribadi, dan kepemimpinan, karakteristik utama dari para ulama.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan. Istilah "pejabat" digunakan untuk menegaskan bahwa hakim memiliki status hukum berbeda dari pegawai negeri biasa. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, syarat pengangkatan, pemberhentian, serta pengambilan sumpah hakim diatur dengan ketat sesuai jabatan tersebut.

Persyaratan menjadi hakim di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada prinsipnya, syarat tersebut sejalan dengan ketentuan untuk hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perbedaan kecil pada latar belakang keilmuan. Hakim di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara harus bergelar sarjana hukum atau memiliki keahlian di bidang hukum administrasi negara. Sedangkan hakim di Peradilan Agama harus berlatar belakang pendidikan sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Yang membedakan paling mencolok adalah syarat bahwa hakim di Peradilan Agama wajib beragama Islam, sementara di peradilan lainnya tidak ada syarat agama.

Seiring diberikannya kewenangan baru kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, muncul keraguan terhadap kapasitas hakim-hakim agama. Hal ini wajar, mengingat sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

diberlakukan, Peradilan Agama belum menangani perkara ekonomi syariah. Pengetahuan para hakim lebih dalam pada perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah (Yulianti, 2007), dibandingkan sengketa ekonomi syariah. Keraguan ini terutama menasar pada kompetensi hakim dalam menangani jenis perkara baru tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak semua hakim di Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara. Hanya hakim yang telah memiliki sertifikat setelah menjalani pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang berhak mengadilinya. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Pada masa transisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah dapat ditunjuk untuk memeriksa perkara ekonomi syariah sebelum jumlah hakim bersertifikasi memenuhi kebutuhan.

Kesimpulan

Sistem Yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat tiga cara kerja dari sistem yuridis

yaitu, fokus terhadap asas-asas hukum, fokus terhadap sistematika hukum, dan fokus terhadap sinkronisasi hukum. Sedangkan karakteristik dari sistem yuridis yaitu sebagai penelitian kepustakaan atau literature research dan karakteristik penelitian lapangan (field study). Sedangkan pengertian ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah. Kehadiran dari ekonomi syariah sendiri tidak terlepas dari tuntutan utama manusia yakni yang ingin menggapai kebahagiaan, baik secara material, spiritual, maupun sosial yang tidak terlepas pada keyakinan ajaran yang mereka peluk. Karena ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang memberikan implementasi prinsip dan nilai-nilai dasar syariah. Sistem tersebut menjadi salah satu roda yang mengantarkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya secara menyeluruh. Hadirnya perilaku ekonomi, tentunya akan membuat adanya peluang sengketa sesama pelaku tersebut, untuk itu terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama, sedangkan non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen.

Saran

Berdasarkan ulasan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat di uraikan:

1. Peningkatan Pemahaman Sistem Yuridis Penting bagi para peneliti hukum dan praktisi untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem yuridis,

khususnya dalam konteks ekonomi syariah, agar mampu menerapkan asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

2. Penguatan Sinergi antara Hukum dan Ekonomi Syariah, Karena ekonomi syariah bersumber dari nilai-nilai syariah yang holistik, maka perlu adanya sinergi yang kuat antara sistem hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga tercipta regulasi dan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai keadilan, kesejahteraan, dan spiritualitas.
3. Pengembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Diperlukan penguatan dan pengembangan lembaga penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non litigasi, agar penyelesaian konflik dalam ekonomi syariah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah.
4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat, Perlu dilakukan edukasi secara luas kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, agar tercipta budaya hukum yang taat aturan dan

mendukung sistem ekonomi yang sehat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm 30
- Azin, Muhammad Noor, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Rechts Vinding, Volume 1 Nomor 12012. 2012. hlm 20. doi : <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104>
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Jurnal Gema Keadilan. 2020. Hlm 23-29. doi : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada. 2020. hlm 3
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, & Seproni Hidayat, Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jurnal Transekonomika-Akuntansi Bisnis dan Keuangan Volume 1 Nomor 5 September. 2021. doi : <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/80/64>
- Nurhayati, Yati, Irfani, & M. Yasir Said, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. (Jurnal Penegakan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Indonesia. 2021. hlm 9. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>
- Pramudya, Kelik, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa". Jurnal Rechts Vinding Jawa Tengah, Indonesia Volume 7 Nomor 1 April. 2018. doi: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%203.PDF>
- Safa'at, Rahmat, Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang Jurnal Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 1, April, 2013. hlm 55-56. doi : <https://www.neliti.com/publications/18060/ambivalensi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-yuridis-sosiologis-dalam-menelaah-si>
- Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi. Sulewesi Selatan: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. 2018. hlm 3
- Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm. 7
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. 2001. hlm. 13-14
- Steenbrink, Karel A. "Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)." compare with Chaidar, Sejarah Pujangga Islam Nawawi al-Bantani, 1984. 236.

- Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: PT Balebat Dedikasi. 2017. hlm 94
- Tan, Yulia, *Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum Sebagai*. 2013. <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>. 2018.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 17, 2007.
- Zahro, Latifatuz Ana, M. Iqbal Fasa, & A. Kumedi Ja'far, *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 4 Nomor 2. 2022. hlm 342. doi : <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/arti cle/view/716>.